



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2006**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 128 ayat (1) serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) perlu dibentuk dan diatur Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2884);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan BIPP;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 76 Tahun 1976 dan 223/Kpts/UM/4/1976 tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi dan Kabupaten/kota;
19. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor LPO.120/1309/B/LX/1996 dan 188.42/2924 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan 301/Kpts/LP.120/4/1976 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
20. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 37/OT.140/M/3/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang Keberadaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lebong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Lebong;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong sebagai unsur pelayanan DPRD;
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lebong sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebong sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah kabupaten Lebong;
11. Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit, Kepala Kantor, Bagian dan Balai adalah Kepala Dinas, Badan, Direktur Rumah Sakit, Kantor, Bagian dan Balai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
12. Sekretaris DPRD adalah Sekretraris DPRD Kabupaten Lebong;
13. Balai Informasi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan adalah Balai Informasi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat BIPPK;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah;
15. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;

16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah / Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah / Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebong sebagai unsur pelaksana operasional Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebong;
17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah;
18. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Lebong; ✓
19. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah yang berada di wilayah Kecamatan;
20. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Lebong.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong di bentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagai berikut :

A. SEKRETARIAT

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

B. DINAS DAERAH

1. Dinas Pekerjaan Umum;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pertanian;
4. Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga;
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
7. Dinas Pendapatan Daerah;
8. Dinas Perikanan dan Peternakan;
9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
10. Dinas Pertambangan dan Energi

C. LEMBAGA TEKNIS DAERAH BERBENTUK BADAN

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pengawasan Daerah;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
4. Badan Kepegawalan Daerah;
5. Rumah Sakit Umum Daerah;

D. LEMBAGA TEKNIS DAERAH BERBENTUK KANTOR

1. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan;
2. Kantor Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan;
3. Kantor Perhubungan;
4. Kantor Pariwisata, Seni dan Kebudayaan
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Kantor Perindustrian dan Perdagangan

E. LEMBAGA TEKNIS DAERAH BERBENTUK BALAI

1. Balai Informasi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan (BIPPK)

F. KECAMATAN

G. KELURAHAN

H. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/LEMBAGA TEKNIS DAERAH

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH**

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten di pimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (2) Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten, di pimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif di bina oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi kesekretariat, administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (2) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Fasilitasi rapat dan sidang DPRD;
 - b. Pelaksanaan rencana rumah tangga DPRD;
 - c. Pengelolaan tata usaha DPRD;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang dibentuk oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Bagian Ketiga
DINAS DAERAH KABUPATEN**

Pasal 5

- (1) Dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Dinas Daerah mempunyai Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

**Bagian Keempat
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

Pasal 6

- (1) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Kantor, Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Kantor;
 - c. Rumah Sakit Umum.

Bagian Kelima
LEMBAGA TEHNIK DAERAH BERBENTUK BALAI

Pasal 7

- (1) Balai Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Pemerintah Daerah di bidang penyuluhan pertanian dan kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BIPPK mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan pertanian dan kehutanan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BIPPK mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Perumusan penyelenggaraan Penyuluhan pertanian dan kehutanan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah /
Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah

Pasal 8

- (1) Pada Dinas Daerah / Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah /Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana sebagian tugas Dinas Daerah / Lembaga Teknis Daerah, di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah /Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah / Lembaga Teknis Daerah.

Bagian Ketujuh
Kecamatan

Pasal 9

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah administrasi tertentu yang berada di wilayah Kabupaten di pimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Bupati.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kecamatan mempunyai fungsi:
- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas umum;
 - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 - d. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Bagian Kedelapan Kelurahan

Pasal 10

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah administrasi tertentu sebagai wilayah kerja Lurah di wilayah Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Lurah melaksanakan tugas sebagian tugas Bupati sesuai dengan pelimpahan tugas dari Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelurahan mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas umum;
 - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
 - d. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional, Staf Khusus/Staf Ahli

Pasal 11

- (1) Pada Sekretariat Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Fungsional Senior.
- (3) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah.
- (4) Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dapat dibentuk Jabatan Staf Khusus/Staf Ahli.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Sekretariat Daerah**

Pasal 12

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya di singkat Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Ekbangra;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi dan Umum;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Staf Khusus/Ahli.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Ekbangra terdiri dari :
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi dan Umum terdiri dari :
 - a. Bagian Lingkungan Hidup;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Umum;
 - d. Bagian Humas dan Protokol.
- (4) Bagian Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (5) Bagian Hukum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi.
- (6) Bagian Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Produksi dan Perekonomian;
 - c. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan.
- (7) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Sub Bagian Agama dan Kelembagaan;
 - c. Sub Bagian Peranan dan Kesejahteraan Perempuan.
- (8) Bagian Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Analisa Dampak Lingkungan;
 - b. Sub Bagian Pengawasan dan Pengendalian;
 - c. Sub Bagian Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan.

- (9) Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
- (10) Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha dan Umum.
- (11) Bagian Humas dan Protokoler terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Protokoler dan Tata Usaha Pimpinan;
 - b. Sub Bagian Humas;
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- (12) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (13) Staf Khusus/Ahli.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 13

- (1) Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Persidangan;
 - d. Bagian Rapat dan Perundang-Undangan;
 - e. Bagian Keuangan;
 - f. Staf Ahli.
- (2) Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan.
- (3) Bagian Persidangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Persidangan dan Humas;
 - b. Sub Bagian Risalah.
- (4) Bagian Rapat dan Perundang-Undangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rapat;
 - b. Sub Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Perpustakaan.
- (5) Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembayaran.
- (6) Staf Ahli

**Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum**

Pasal 14

- (1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pengairan;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Program;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
- (3) Bidang Pengairan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengairan, Rawa dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. Sub Bidang Sungai, Danau, Pembinaan Operasional dan Pemeliharaan;
- (4) Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Sub Bidang Peralatan.
- (5) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang Perkotaan;
 - b. Sub Bidang Perumahan/Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan;
- (6) Bidang Program terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Program;
 - b. Sub Bidang Pemantauan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Keempat
Dinas Kesehatan**

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi;
 - d. Bidang Penyuluhan Penyehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit ;
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga;
 - f. Bidang Penyusunan Program;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - b. Sub Bidang Farmasi dan Analisis Kesehatan.
- (4) Bidang Penyuluhan Penyehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Sub Bidang Penyehatan Kesehatan Lingkungan, Sarana Prasarana Penanggulangan Penyakit dan Bantuan Kesehatan.
- (5) Bidang Kesehatan Keluarga terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kesehatan Keluarga Ibu dan Anak;
 - b. Sub Bidang Gizi dan Institusi Kesehatan.
- (6) Bidang Penyusunan Program terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Program, Pengolahan Data dan Informasi;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Kelima
Dinas Pertanian**

Pasal 16

- (1) Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Poduksi Tanaman Pangan, HAT dan Perbenihan;
 - d. Bidang Ketahanan Pangan dan Kelembagaan;
 - e. Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengolahan Hasil;
 - f. Bidang Pengolaha Lahan, Air dan Alsintan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Poduksi Tanaman Pangan, HAT dan Perbenihan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan dan HAT;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Perbenihan.
- (4) Bidang Ketahanan Pangan dan Kelembagaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Distribusi, Konsumsi dan Ketersediaan Pangan;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Permodalan.

- (5) Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengolahan Hasil terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengendalian OPT, Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Usaha Tani dan Teknologi Pengolahan Hasil.
- (6) Bidang Pengolah Lahan, Air dan Alsintan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan, Air Irigasi;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Pemanfaatan Alsintan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keenam
Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 17

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Penyusunan Program;
 - d. Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - e. Bidang Tenaga Kerja;
 - f. Bidang Transmigrasi;
 - g. Kelompok Jabatan fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Penyusunan Program terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Program dan Perencanaan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Bina Kesejahteraan Sosial dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. Sub Bidang Bantuan Sosial.
- (5) Bidang Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b. Sub Bidang Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja.
- (6) Bidang Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi;
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketujuh
Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 18

- (1) Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Perencanaan dan Sarana Prasarana;
 - d. Bidang Pendidikan Dasar;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga;
 - g. Kelompok Jabatan fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Perencanaan dan Sarana Prasarana terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kurikulum TK, SD, MI, SLTP, MTS;
 - b. Sub Bidang Sekolah Swasta dan Ketenagaan.
- (5) Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kurikulum SMA, SMK, MA;
 - b. Sub Bidang Sekolah Swasta dan Ketenagaan.
- (6) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyetaraan dan Pembinaan Kelembagaan;
 - b. Sub Bidang Pemuda dan Olah Raga.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedelapan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 19

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Perkoperasian;
 - d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. Bidang Program;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Perkoperasian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Bina Usaha Koperasi, Pendaftaran dan Hukum;
 - b. Sub Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- (4) Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Sub Bidang Aneka Jasa.
- (5) Bidang Program terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan;
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesembilan
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 20

- (1) Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Program dan Perencanaan;
 - d. Bidang Pajak;
 - e. Bidang Retribusi;
 - f. Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Program dan Perencanaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Program dan Perencanaan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pajak terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Informasi Pajak;
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan Pajak.
- (5) Bidang Retribusi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penerimaan Retribusi dan Legelisasi
 - b. Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan
- Pembukuan Benda-benda Berharga.

- (6) Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak;
 - b. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Kesepuluh
Dinas Perikanan dan Peternakan**

Pasal 21

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Produksi Ternak;
 - d. Bidang Kesehatan Hewan;
 - e. Bidang Budi Daya Ikan;
 - f. Bidang Usaha Perikanan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Produksi Ternak terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan dan Produksi Ternak Unggas;
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Produksi Ternak Besar.
- (4) Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengendalian dan Pencegah Penyakit Ternak;
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak.
- (5) Bidang Budi Daya Ikan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan UPR;
 - b. Sub Bidang Produksi dan Pembinaan Perairan Umum.
- (6) Bidang Usaha Perikanan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Informasi Pasar;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Benih, Teknologi dan Pengembangan Sarana.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Kesebelas
Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

Pasal 22

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;

- d. Bidang Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan;
 - e. Bidang Rehabilitasi, Konservasi Hutan dan Pelestarian Alam;
 - f. Bidang Pengamanan dan Kelembagaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Perkebunan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Budidaya, Pengembangan, Alat dan Mesin;
 - b. Sub Bidang Perbenihan Proteksi Tanaman dan Aneka Usaha Hutan dan Perkebunan.
- (4) Bidang Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perizinan, Penerimaan Pungutan dan Pengelolaan Hasil Hutan;
 - b. Sub Bidang Standarisasi dan Pengujian Hasil Hutan.
- (5) Bidang Rehabilitasi, Konservasi Hutan dan Pelestarian Alam terdiri dari :
- a. Sub Bidang Konservasi Tanah dan Perhutanan Sosial;
 - b. Sub Bidang Teknologi dan Pelestarian Alam.
- (6) Bidang Pengamanan dan Kelembagaan terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Tani;
 - b. Sub Bidang Polhut dan Perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Keduabelas
Dinas Pertambangan dan Energi**

Pasal 23

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Penyusunan Program;
 - d. Bidang Mineral dan Energi Non Migas;
 - e. Bidang Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan;
 - f. Bidang Penelitian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Penyusunan Program terdiri dari :
- a. Sub Bidang Program dan Perencanaan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

- (4) Bidang Mineral dan Energi Non Migas terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi;
 - b. Sub Bidang Produksi dan Pemasaran.
- (5) Bidang Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Bencana Alam, Geologi dan Air Bawah Tanah;
 - b. Sub Bidang Pertambangan dan Ketenagalistrikan.
- (6) Bidang Penelitian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketigabelas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 24

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - e. Bidang Kerja Sama dan Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.
- (3) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- (4) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - b. Sub Bidang Tata Guna Tanah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup.
- (5) Bidang Kerja Sama dan Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kerja Sama dan Penanaman Modal;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempatbelas
Badan Pengawasan Daerah

Pasal 25

- (1) Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - d. Bidang Pembangunan;
 - e. Bidang Keuangan, Perekonomian, Pendapatan dan Kekayaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- (3) Bidang Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Aparatur.
- (4) Bidang Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perkotaan;
 - b. Sub Bidang Pembangunan Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (5) Bidang Keuangan, Perekonomian, Pendapatan dan Kekayaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Keuangan dan Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelimabelas
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Pasal 26

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Lembaga Masyarakat dan Sosial Budaya;
 - d. Bidang Usaha Ekonomi Rakyat dan Teknologi Tepat Guna;
 - e. Bidang Keluarga Berencana ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Bidang Lembaga Masyarakat dan Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan dan Profil Desa;
 - b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya Masyarakat.

- (4) Bidang Usaha Ekonomi Rakyat dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ekonomi Keluarga / Simpan Pinjam dan Perkreditan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- (5) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera;
 - b. Sub Bidang Keluarga Berencana.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keenambelas
Badan Kepegawaian Daerah**

Pasal 27

- (1) Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pengadaan, Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai;
 - d. Bidang Pendidikan Pelatihan dan Organisasi;
 - e. Bidang Dokumentasi, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (3) Bidang Pengadaan, Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengadaan, Pengangkatan penempatan dan Mutasi;
 - b. Sub Bidang Penyelesaian Hukum Disiplin Pemberhentian dan Pemberian Pensiun;
- (4) Bidang Pendidikan Pelatihan dan Organisasi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Sub Bidang Organisasi.
- (5) Bidang Dokumentasi, Kesejahteraan dan informasi Kepegawaian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyajian Informasi Data;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Jaminan Pegawai.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketujuhbelas
Rumah Sakit Umum Daerah**

Pasal 28

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur Rumah Sakit;
 - b. Sekretariat;
 - c. **Bidang Pelayanan;**
 - d. Bidang Perawatan;
 - e. Bidang Perencanaan dan Diklat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Humas.
- (3) Bidang Pelayanan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Pengendalian Pelayanan Medik;
 - b. Sub Bidang Analisa dan Pendayagunaan Sarana.
- (4) Bidang Perawatan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Profesi/SDM dan Asuhan Keperawatan;
 - b. Sub Bidang Logistik Keperawatan;
- (5) Bidang Perencanaan dan Diklat terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelatihan;
 - b. Sub Bidang Rekam Medik dan Promosi Kesehatan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedelapanbelas
Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan**

Pasal 29

- Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pencatatan dan Pendaftaran;
 - d. Seksi Pelayanan;
 - e. Seksi Data dan Pelaporan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kesembilanbelas
Kantor Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan**

Pasal 30

- Kantor Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kebersihan;
 - d. Seksi Keindahan dan Pertamanan;
 - e. Seksi Peralatan dan Angkutan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;

**Bagian Keduapuluh
Kantor Perhubungan**

Pasal 31

- Kantor Perhubungan, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program dan Perencanaan;
 - d. Seksi Angkutan dan Lalu Lintas;
 - e. Seksi Prasarana Pos, Telekomunikasi, Keselamatan dan Teknis Pelaksana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduapuluh Satu
Kantor Pariwisata, Seni dan Kebudayaan
Pasal 32

Kantor Pariwisata, Seni dan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bina Usaha Pariwisata;
- d. Seksi Seni dan Budaya;
- e. Seksi Bina Pemasaran;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Keduapuluh Dua
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 33

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pemantapan Kebangsaan dan Permasalahan Strategis Daerah;
- d. Seksi Komunikasi Politik dan Masyarakat;
- e. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduapuluh Tiga
Kantor Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 34

Kantor Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Program dan Perencanaan;
- d. Seksi Perindustrian;
- e. Seksi Perdagangan dan Pasar;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduapuluh Empat
Balai Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan

Pasal 35

(1) Balai Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan terdiri dari:

- a. Kepala BIPPK;
- b. **Bagian Tata Usaha;**
- c. Koordinator Penyuluh Pertanian;
- d. Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BPPK) tingkat Kecamatan.

- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Staf Personalia;
 - b. Staf Keuangan;
 - c. Staf Administrasi Umum;
 - d. Staf Perlengkapan;
 - e. Staf Perencanaan.

- (3) Koordinator Penyuluh Pertanian terdiri dari:
 - a. Penyuluh Pertanian Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura, Agribisnis;
 - b. Penyuluh Pertanian Urusan Perikanan;
 - c. Penyuluh Pertanian Urusan Peternakan;
 - d. Penyuluh Pertanian Urusan Perkebunan;
 - e. Penyuluh Kehutanan;
 - f. Penyuluh Pertanian Urusan Sumber daya.

- (4) Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BPPK) tingkat Kecamatan.

**Bagian Kedua puluh Lima
Kecamatan
Pasal 36**

Kecamatan terdiri dari :

- a. Kepala Kecamatan (Camat);
- b. Sekretaris Camat (Sekcam);
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Tramtib;
- e. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan;
- f. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua puluh Enam
Kelurahan**

Pasal 37

Kelurahan terdiri dari :

- a. Kepala Kelurahan (Lurah);
- b. Sekretaris Lurah;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua puluh Tujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah**

Pasal 38

- (1) Pada Dinas Daerah / Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk UPT Dinas Daerah / Lembaga Teknis Daerah.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kecamatan.
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah / Lembaga Teknis Daerah Tugas Tertentu.

BAB V ESELON PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Pasal 39

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Jabatan Eselon II a.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekrtetaris DPRD, adalah Jabatan Eselon II b.
- (3) Direktur Rumah Sakit Umum Tipe B adalah Eselon II b dan Direktur Rumah Sakit Umum Tipe C adalah Eselon III a
- (4) Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III a.
- (5) Camat adalah Eselon III b.
- (6) Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Sekretaris Camat, Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah / Lembaga Teknis Daerah adalah Eselon IV a.
- (7) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan adalah Jabatan Eselon IV b
- (8) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum / Kejuruan adalah Eselon V a.
- (9) Kepala BIPPK, Bagian Tata Usaha, Koordinator Penyuluh, Koordinator BPPK, Penyuluh adalah Jabatan Fungsional.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran 1 sampai dengan lampiran 27 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Staf Khusus/Ahli akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

ini, maka Keputusan Bupati Lebong
tentukan Organisasi dan Tata Kerja
dan Keputusan Bupati Lebong Nomor 3
tentang Informasi Penyuluhan Pertanian
sejalan dengan Peraturan Daerah ini

11

Daerah ini sepanjang mengenai teknis
Peraturan Bupati.

12

tidak diundangkan


Perintahkan pengundangan Peraturan
Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal ~~14-02~~ 2006


BUPATI,


Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

BUPATEN LEBONG
JUN 2006




BUPATI



BUPATI


Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc



BUPATI



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc




BUPATI


Drs. H. DALIJAD UMAR, B.Sc


STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Keputusan & Peraturan Daerah Kab. Lebong
Nomor 1 Tahun 2006




BUPATI

[Signature]
Des. H. DALHABU UMAR, B.Sc



BUPATI

Drs. H. DAU HADIUMAR, B.Sc




BUPATI

Dr. H. DALFIADI UMAR, B.Sc


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Lampiran 8 Peraturan Daerah Kab. Labang
Nomor 1 Tahun 2006



BUPATI
[Signature]

Des. H. DAU'HADJEMAR, B.Sc




BUPATI

Des. H. DALHADI UMAR, B.Sc

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH


Lampiran 10 Peraturan Daerah No. 3 tentang
Nomor 1 Tahun 2006



BUPATI
[Signature]
Des. H. DALIHADYMAR, B.S.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Lampiran II Peraturan Daerah Kab. Lebong
Nomor 1 Tahun 2006




BUPATI

Des. H. DALHADI UMAR, B.Sc


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAHAN DAERAH

Lampiran 15 Peraturan Daerah Kab. Lebong
Nomor 1 Tahun 2006




BUPATI

[Signature]
Des. H. DAHADI UMAR, B.Sc




BUPATI

Drs. H. DALHADE UMAR, B.S.




BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc




BUPATI

[Signature]
Drs. H. DALHADI UMAR, R.Se




BUPATI

[Signature]
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc



BUPATI


Drs. H. DALIHADI UMAR, B.Sc



BUPATI




Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc



BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc




BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc


STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Lampiran 24 Peraturan Daerah Kab. Lebong
Nomor 1 Tahun 2006




BUPATI

[Signature]
Drs. H. DALHABI UMAR, B.Sc




BUPATI

Des. DAUHADE UMAR, B.Sc.



BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc




BUPATI

Des. H. DALJIADI UMAR, B.Sc


STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Lampiran 12 Peraturan Daerah Kab. Lebong
Nomor 1 Tahun 2006



BUPATI


Drs. H. DALHADI UMAR, B.S.



BUPATI

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Lampiran 14 Peraturan Daerah Kab. Lebong
Nomor 1 Tahun 2006



BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc